



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT PUSKESMAS DURI KOTA
DENGAN
RUMAH SAKIT THURSINA**

**TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN
Nomor : 440/UPT-TU/2023/061
Nomor : 179 /RSThur /PKS/XI/2023**

Pada hari ini Tanggal 13 bulan Januari tahun 2023, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. Syafrida Anggie Siswelly, M.M., Kepala UPT Puskesmas Duri Kota yang berkedudukan di Kecamatan Mandau dalam hal ini bertindak sebagai UPT Kepala UPT Puskesmas Duri Kota dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
2. dr. Devi Aswandi, Direktur Rumah Sakit Thursina yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Hangtuhah no. 93 Kelurahan Balik Alam no. 37, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini bertindak sebagai "PIHAK KEDUA"

Bahwa "PIHAK PERTAMA" dan "PIHAK KEDUA" secara bersama-sama disebut PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut: PIHAK

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

**PASAL I
DEFINISI PENGERTIAN**

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah- istilah ini memiliki pengertian –pengertian sebagai berikut :

1. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK PERTAMA.
2. Surat rujukan adalah surat pengantar PIHAK PERTAMA yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan PIHAK KEDUA

99

- di poli yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
3. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di PIHAK PERTAMA maupun di PIHAK KEDUA.
 4. Surat rujukan balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada PIHAK PERTAMA untuk penanganan selanjutnya.
 5. Surat keterangan masih dalam perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang ditunjukkan kepada PIHAK PERTAMA masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama, sehingga pasien tidak harus meminta rujukan lagi dari PIHAK PERTAMA.
 6. Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 7. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah Surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS CENTER yang ada di Rumah Sakit bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit.
 8. Pelaporan adalah dokumen yang berisi tentang data, identitas dan lainnya yang terkait dengan program pelaporan PARA PIHAK.
 9. Penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh PARA PIHAK dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan PARAPIHAK.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan kesehatan bagi pasien penjaminan maupun pasien umum.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Pemberian pelayanan kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA, termasuk Pemeriksaan Penunjang seperti Radiologi dan Laboratorium.
2. Pasien yang memerlukan pelayanan di luar jam kerja UPT Puskesmas Duri Kota, yang bersifat emergensi / gawat darurat, pelayanan dapat dialihkan ke Instalasi Gawat Darurat PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK memiliki Hak dan Kewajiban masing masing terkait pelaporan pelayanan kesehatan.

87 f

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan.
- b. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup.
- c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA untuk peserta PRB JKN, dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP guna pelayanan obat rujuk balik oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Mendapatkan Surat Keterangan masih dalam Perawatan dari PIHAK KEDUA apabila pasien masih membutuhkan penanganan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama.
- e. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan PIHAK KEDUA.
- f. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi yang dirujuk.
- g. Menerima pelaporan terkait pelayanan kesehatan mencakup KIA, Imunisasi, Gizi (Penimbangan) dan surveilans yang menyebabkan KLB (DBD, TB, Malaria, Peneumonia, Campak, AFP, Pertusis, Cikungunya, Demam Typoid) dari PIHAK KEDUA.
- h. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA di poli yang sesuai dengan kondisi pasien.
- b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA.
- c. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada PIHAK KEDUA sebelum merujuk pasien.
- d. Merujuk pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke PIHAK KEDUA.
- e. Melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari PIHAK KEDUA.
- i. Meminta pelaporan terkait pelayanan kesehatan mencakup KIA, Imunisasi, Gizi (Penimbangan) dan surveilans yang menyebabkan KLB (DBD, TB, Malaria, Peneumonia, Campak, AFP, Pertusis, Cikungunya, Demam Typoid) dari PIHAK KEDUA.
- j. Bersedia dinilai kinerjanya oleh PIHAK KEDUA dalam kurun waktu tertentu.

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan surat rujukan dari PIHAK PERTAMA.
- b. Memberikan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan ke PIHAK PERTAMA

81

apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya.

- c. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila PIHAK KEDUA tidak mampu menangani.
- d. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu tertentu.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya.
- b. Mengirim surat rujuk balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA.
- c. Khusus peserta PRB, pihak kedua wajib mengirim surat rujuk balik, kopi resep dan SEP ke PIHAK PERTAMA.
- d. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA.
- e. Menginformasikan dengan benar kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang dirujuk.
- f. Memberi laporan terkait pelayanan kesehatan mencakup KIA, Imunisasi, Gizi (Penimbangan) dan surveilans yang menyebabkan KLB (DBD, TB, Malaria, Peneumonia, Campak, AFP, Pertusis, Cikungunya, Demam Typoid) kepada PIHAK PERTAMA.
- g. Bersedia dinilai kinerjanya oleh PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu tertentu.

PASAL 5 MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani berlaku selama 3 (tiga) tahun. Dan akan ditinjau kembali apabila ada ketidak sesuaian.

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah : suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan memaksa (force majeure) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini. Dalam hal terjadi force majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain, PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat

87

terjadinya peristiwa force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerapkan adanya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena force majeure wajib mengupayakan sebaik-baiknya tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.

Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerjasama ini.

Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

PASAL 7 ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam addendum perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 8 PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- 2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sertamempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Direktur Rumah Sakit Thursina
Mandau
dr. Devi Aswandi



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
TBL
20
METERAI
TEMPEL
E968FAKX722693880

PIHAK PERTAMA
Kepala UPT Puskesmas Duri Kota
Kecamatan Mandau
dr. Syafrida Anggie Siswelly



PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALEN
DINAS KESEHATAN